

PENDEKATAN SOSIO-YURIDIS TERHADAP BAHAYA PINJAMAN ONLINE ILEGAL: ANALISA PRORAM EDUKASI INTERAKTIF UNTUK MAHASISWA

Fitika Andraini^{*)}

fitika@edu.unisbank.ac.id

Adi Suliantoro^{*)}

adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id

Safik Faozi^{*)}

safikfaozi@edu.unisbank.ac.id

Wenny Megawati^{*)}

wennymegawati@edu.unisbank.ac.id

Infijarun Ni'am^{*)}

infijarunniam@stiesemarang.ac.id

(Diterima 14 November 2025, disetujui 29 Januari 2026)

ABSTRACT

The development of digital technology has facilitated easier access to financial services, including online loans. However, the emergence of illegal online lending platforms that are not registered with the Financial Services Authority (OJK) poses legal, financial, and psychological risks to the public, particularly students as young consumers. Numerous cases have shown intimidation practices by debt collectors, misuse of personal data, and high interest rates that trap victims. The low level of legal literacy and digital financial literacy among students further increases their vulnerability to illegal online lending schemes. Therefore, a juridical analysis of the legal protection of young consumers is essential in order to formulate preventive strategies and effective legal solutions. This study examines four main issues: (1) analysis of the legal framework for consumer protection against illegal online lending; (2) factors contributing to the low legal awareness among students; (3) the effectiveness of OJK regulations and supervision; and (4) the development of an interactive legal education model based on a socio-legal approach. The research focuses on students of Universitas Stikubank Semarang as a representative group of digital service users, with analysis grounded in the Consumer Protection Act, the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and OJK Regulation No. 77/2016. The research employs a normative juridical approach combined with a socio-legal approach to provide a holistic understanding of the issue by integrating the analysis of applicable legal norms—namely Law No. 8/1999 on Consumer Protection, Law No. 11/2008 on

^{*)} Dosen Prodi Ilhu Hukum Fak Hukum Dan Bahasa Universitas Stikubank

^{*)} Dosen Prodi Ilhu Hukum Fak Hukum Dan Bahasa Universitas Stikubank

^{*)} Dosen Prodi Ilhu Hukum Fak Hukum Dan Bahasa Universitas Stikubank

^{*)} Dosen Prodi Ilhu Hukum Fak Hukum Dan Bahasa Universitas Stikubank

^{*)} Dosen Prodi Ilhu Hukum Fak Hukum Dan Bahasa Universitas Stikubank

^{*)} Dosen Universitas Sains Teknologi Ekonomi Digital Indonesia

Electronic Information and Transactions, and OJK regulations on fintech lending—with the social conditions of students who are vulnerable to illegal online loans. Empirical data are implemented through programs using interactive methods such as webinars, case studies, live quizzes, and simulations to check the legality of lending applications. The analysis is conducted using a qualitative-descriptive approach to assess the conformity of regulations, the effectiveness of the program, and students' perceptions.

Keywords: *Illegal Online Lending; Consumer Protection; Digital Legal Literacy; Interactive Education; Socio-Legal Approach.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan akses terhadap layanan keuangan, termasuk pinjaman online. Namun, kemunculan pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di OJK menimbulkan risiko hukum, finansial, dan psikologis bagi masyarakat, khususnya mahasiswa sebagai konsumen muda. Banyak kasus menunjukkan praktik intimidasi oleh debt collector, penyalahgunaan data pribadi, hingga bunga tinggi yang menjerat korban. Rendahnya literasi hukum dan keuangan digital di kalangan mahasiswa memperbesar kerentanan terhadap jeratan pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, analisis yuridis mengenai perlindungan konsumen muda menjadi penting untuk menemukan strategi preventif dan solusi hukum yang efektif. Penelitian ini mengkaji empat permasalahan utama: (1) analisis kerangka hukum perlindungan konsumen terhadap praktik pinjol ilegal; (2) faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum mahasiswa; (3) efektivitas regulasi dan pengawasan OJK; dan (4) pengembangan model edukasi hukum interaktif berbasis pendekatan sosio-yuridis. Penelitian difokuskan pada mahasiswa Universitas Stikubank Semarang sebagai kelompok representatif pengguna layanan digital, dengan dasar analisis pada UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan POJK No. 77/2016. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosio-yuridis diperlukan untuk melihat permasalahan ini secara holistik, dengan menggabungkan analisis norma hukum yang berlaku yaitu UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No 11/2008 tentang ITE, serta regulasi OJK terkait Fintech lending dan kondisi sosial mahasiswa yang rentan terhadap jeratan pinjaman ilegal. Data empiris diimplementasikan melalui program dengan menggunakan metode interaktif seperti webinar, studi kasus, live quiz, hingga simulasi cek legalitas aplikasi pinjaman. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menilai kesesuaian regulasi, efektivitas program, serta persepsi mahasiswa.

Kata kunci : Pinjaman Online Ilegal; Perlindungan Konsumen; Literasi Hukum Digital; Edukasi Interaktif; Pendekatan Sosio-Yuridis

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan akses terhadap layanan keuangan, salah satunya melalui pinjaman online (pinjol). Layanan ini menawarkan solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak. Namun, tidak semua pinjol berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pinjaman online ilegal justru marak dengan skema bunga tinggi, penagihan intimidatif, hingga penyalahgunaan data pribadi. Mahasiswa, sebagai konsumen muda dengan literasi hukum dan keuangan digital yang masih rendah, menjadi kelompok yang rentan terjerat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), banyak pinjol yang beroperasi secara ilegal dan mengenakan bunga tinggi, yang berpotensi menjerat peminjam dalam utang yang akan bertambah lama. (Brunton, 2024). Sebaliknya, berbagai jenis permainan yang disediakan oleh judi online

menarik banyak orang. Kecanduan judi dapat menyebabkan masalah sosial, kerugian finansial besar, dan dampak negatif terhadap kesehatan mental. (Lisnawati, 2021). Fenomena ini semakin kompleks karena perusahaan pinjol ilegal memanfaatkan promosi agresif dan kemudahan akses aplikasi digital. Banyak kasus memperlihatkan kerugian finansial, tekanan psikologis akibat teror debt collector, bahkan tindakan ekstrem yang berujung pada hilangnya nyawa. Dari sisi regulasi, meski telah ada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, serta peraturan OJK terkait fintech lending, penegakan hukum belum sepenuhnya efektif menekan praktik pinjol ilegal.

Permasalahan utama yang diteliti adalah rendahnya kesadaran hukum mahasiswa terhadap bahaya pinjaman online ilegal, lemahnya efektivitas regulasi dan pengawasan dalam melindungi konsumen muda, belum adanya model edukasi interaktif yang mampu memberikan perlindungan preventif. Laporan statistik P2P lending dari OJK (2024) menunjukkan bahwa mahasiswa dalam jenjang umur dewasa muda, yaitu 18-25 tahun, sangat rentan menjadi pengguna pinjol ilegal. (Wirawan, Agustus 2024). Penelitian bertujuan menganalisis dan mengidentifikasi kerangka hukum perlindungan konsumen terhadap praktik pinjaman online ilegal, mengembangkan model edukasi hukum interaktif berbasis pendekatan sosio-yuridis untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa sebagai upaya preventif.

Penelitian ini layak dilakukan karena berkaitan dengan relevansi sosial karena maraknya kasus pinjol ilegal yang menyasar mahasiswa menunjukkan urgensi intervensi berbasis edukasi hukum. Studi kelayakan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan sosio-yuridis sangat relevan karena menggabungkan analisis hukum dengan kondisi sosial mahasiswa yang rentan. Potensi luaran dari penelitian ini menghasilkan model edukasi hukum interaktif yang dapat dipublikasi ilmiah nasional terakreditasi sinta. Adapun penelitian ini selaras dengan Renstra Penelitian Universitas Stikubank Semarang yang berfokus pada transformasi digital, penguatan tata kelola serta pemberdayaan masyarakat melalui literasi hukum dan keuangan, dan berada dalam bidang fokus hukum dan transformasi digital yang menekankan aspek perlindungan konsumen, literasi keuangan digital dan solusi berbasis teknologi interaktif

II. Metode Penelitian

Objek penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap mahasiswa sebagai konsumen muda terhadap praktik pinjaman online ilegal (tidak terdaftar di OJK), dengan fokus pada pengembangan model edukasi hukum interaktif berbasis pendekatan sosio-yuridis untuk meningkatkan kesadaran hukum dan literasi keuangan digital di kalangan mahasiswa Universitas Stikubank Semarang. Secara lebih rinci, objek penelitian ini mencakup tiga dimensi utama:

1. Objek Formal (Aspek Yuridis)

Menganalisis kerangka hukum perlindungan konsumen yang mengatur praktik pinjaman online di Indonesia, meliputi: UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta efektivitas implementasinya dalam melindungi konsumen muda dari praktik pinjaman online ilegal

2. Objek Material (Fenomena Sosial dan Empiris)

Perilaku, tingkat kesadaran hukum, serta literasi keuangan digital mahasiswa Universitas Stikubank Semarang dalam menghadapi maraknya pinjaman online ilegal. Aspek ini menyoroti faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang mempengaruhi kerentanan mahasiswa sebagai konsumen digital.

3. Objek Pengembangan (Solusi dan Intervensi Edukatif)

Perancangan dan pengembangan model edukasi hukum interaktif berbasis pendekatan sosio-yuridis yang memadukan analisis regulasi, perilaku sosial, dan metode pembelajaran digital (misalnya webinar, simulasi pengecekan legalitas aplikasi, dan kuis interaktif) untuk meningkatkan kesadaran preventif mahasiswa terhadap bahaya pinjaman online ilegal

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosio-yuridis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, regulasi OJK). Sedangkan pendekatan sosio-yuridis diterapkan untuk menilai kondisi sosial mahasiswa sebagai konsumen muda melalui observasi, survei literasi hukum digital, serta implementasi program edukasi interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan gambaran umum responden adalah melibatkan 43 responden mahasiswa dari berbagai program studi. Komposisi responden terdiri atas 23 perempuan (53,5%) dan 20 laki-laki (46,5%). Berdasarkan usia, mayoritas berada pada rentang 21–23 tahun (48,8%), disusul oleh >23 tahun (34,9%), dan 18–20 tahun (16,3%). Sebagian besar responden merupakan mahasiswa semester menengah hingga akhir, sehingga secara sosiologis mereka sudah berada pada tahap kematangan kognitif dan ekonomi untuk menilai fenomena finansial digital seperti pinjaman online. Dari sisi program studi, mayoritas berasal dari Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, serta Sistem Informasi, yang secara tematik relevan dengan literasi hukum dan keuangan digital. Keberagaman latar belakang ini memperkaya validitas sosial penelitian karena mewakili beragam pola pikir dan kesadaran hukum mahasiswa.

Tabel 1. Profil Responden

No	Kategori	Jumlah	Jumlah Presentasi (%)
1	Jenis Kelamin		
	Perempuan	23	53,5%
	Laki-laki	20	46,5 %
2	Usia		
	18-20 tahun	7	16,3 %
	21-23 tahun	21	48,8 %
	23 tahun	15	34,9 %

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Pinjaman Online Ilegal

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks pinjaman online di Indonesia telah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan dasar hukum bagi hak-hak konsumen,

termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa. Dalam Pasal 4 huruf a, dijelaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa serta berhak atas informasi yang benar dan jujur mengenai produk yang digunakan. Dalam konteks pinjaman online, hak tersebut mencakup transparansi bunga, perlindungan data pribadi, serta mekanisme pengaduan yang jelas apabila terjadi pelanggaran. Pinjaman online ilegal jelas melanggar hak ini, karena sering kali melakukan pelanggaran privasi, penagihan dengan kekerasan, serta pemberian bunga di luar batas kewajaran.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menegaskan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menjamin keandalan dan keamanan sistem serta bertanggung jawab atas berfungsinya sistem elektronik secara wajar (Pasal 15 ayat 1). UU ITE memperluas perlindungan hukum terhadap transaksi elektronik, termasuk kewajiban pelaku usaha menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna. Dalam praktiknya, penyelenggara pinjol ilegal tidak memenuhi kewajiban tersebut karena tidak memiliki izin dan sering menyalahgunakan data pribadi nasabah.
3. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang menjadi dasar operasional fintech lending. Regulasi ini mengatur bahwa setiap penyelenggara wajib terdaftar di OJK dan memenuhi prinsip transparansi, keamanan data, serta perlindungan konsumen. POJK 77/2016 menetapkan syarat perizinan, batas kepemilikan asing, mekanisme pelaporan, serta kewajiban pendaftaran di OJK. Namun, data OJK tahun 2023 menunjukkan masih terdapat lebih dari 500 platform pinjol ilegal yang beroperasi di Indonesia. Kondisi ini menandakan lemahnya penegakan hukum serta belum optimalnya sinergi antar lembaga dalam pengawasan. Hasil penelitian normatif menunjukkan bahwa secara regulatif, kerangka hukum sudah cukup

memadai. Namun, aspek implementatif dan pengawasan masih lemah. Regulasi ini hanya berlaku bagi penyelenggara pinjaman online yang legal dan terdaftar di OJK, sedangkan praktik pinjol ilegal tidak termasuk dalam pengawasan langsung.

3.2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Kesadaran yang Menyebabkan Rendahnya Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Bahaya Pinjaman Online Ilegal

1. Aspek Pengetahuan dan Literasi Hukum Digital

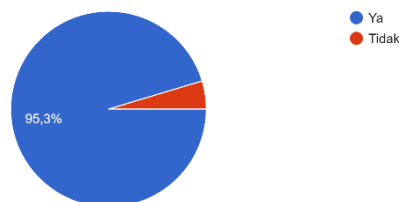
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai perbedaan pinjol legal dan ilegal cukup tinggi (mean = 4,4 dari 5). Pemahaman terhadap implikasi hukum dan cara melapor ketika menjadi korban masih rendah. Hal ini menggambarkan adanya literasi kognitif tanpa literasi aplikatif, mahasiswa memahami konsep hukumnya, tetapi belum mampu bertindak sesuai hukum dalam praktiknya. Selain itu, sebagian mahasiswa menganggap pinjaman online sebagai solusi cepat tanpa memahami risiko hukum dan finansial yang ditimbulkan. Persepsi “mudah, cepat, tanpa agunan” mendorong perilaku konsumtif tanpa mempertimbangkan legalitas aplikasi. Sebagian besar mahasiswa tidak memahami peraturan yang mengatur fintech lending dan belum mengetahui keberadaan Peraturan OJK No. 77/2016. Mereka juga belum memahami mekanisme perlindungan konsumen digital.

Analisis skala Likert menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum dan keuangan mahasiswa berada pada kategori tinggi (rata-rata skor 4,4 dari 5). Rincian utama menunjukkan bahwa:

- Mahasiswa mengetahui perbedaan antara pinjol legal dan ilegal (mean = 4,4).
- Menyadari pinjol ilegal tidak terdaftar di OJK (mean = 4,5)
- Memahami risiko hukum dan pelanggaran privasi (mean = 4,3–4,6).
- Menganggap penegakan hukum masih lemah (mean = 4,0).
- Menilai rendahnya literasi hukum menjadi penyebab utama

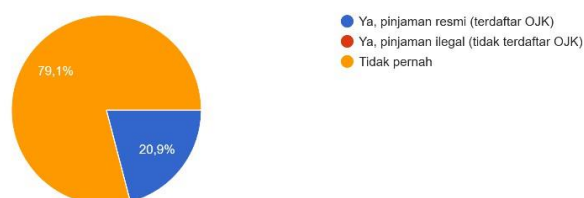
maraknya pinjol ilegal (mean = 4,6).

Pernahkah Anda mendengar tentang "pinjaman online (pinjol)"?
43 jawaban



Gambar 1 Tingkat Pengetahuan & Pengalaman Pinjaman *Online*

Apakah Anda pernah menggunakan layanan pinjaman online?
43 jawaban



Gambar 2 Penggunaan Layanan Pinjaman Online

Sebanyak 95,3% responden (41 orang) menyatakan pernah mendengar tentang pinjaman online (pinjol), sementara 4,7% belum mengenalnya. Walaupun tingkat pengetahuan umum cukup tinggi, hanya 20,9% (9 orang) yang pernah menggunakan layanan pinjaman online resmi (terdaftar di OJK), dan tidak ada yang mengaku menggunakan pinjol ilegal secara langsung. Namun, 14% responden (6 orang) mengaku pernah mengalami intimidasi atau penagihan tidak etis, meski mengklaim menggunakan pinjol legal.

Tabel 2 Pengetahuan dan Pengalaman Pinjol

Pernyataan	Jumlah	Prosentase %
Pernah Mendengar Pinjol	41	95,3 %
Pernah Menggunaka Pinjol Legal	9	20,9 %
Pernah Mengalami Penagihan Tidak Etis	6	14,0 %

Hal ini menunjukkan adanya celah yuridis dan ketidaktepatan

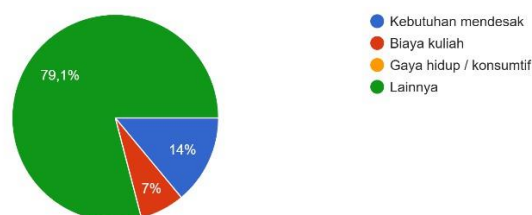
regulasi dalam mekanisme perlindungan konsumen digital. Sehingga menimbulkan kesenjangan hukum (legal gap), di mana mahasiswa yang menjadi korban pinjol ilegal tidak memiliki jalur penyelesaian yang efektif selain pelaporan ke aparat penegak hukum atau OJK sebagai otoritas pengaduan publik. Dari sudut pandang yuridis, hasil ini menggambarkan kesadaran normatif yang relatif kuat di kalangan mahasiswa. Namun, dari sisi sosiologis, adanya persepsi “penegakan hukum lemah” menunjukkan kesenjangan antara hukum normatif dan realitas empiris, yang menjadi tantangan utama dalam mewujudkan efektivitas perlindungan hukum di ruang digital.

Secara sosio-yuridis, fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum (law in books) dengan realitas sosial (law in action), sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat dan penegak hukum. Penelitian menegaskan bahwa keberadaan regulasi belum otomatis menjamin keamanan pengguna; efektivitas hukum masih bergantung pada literasi, pengawasan, dan kemampuan konsumen memahami haknya.

2. Aspek Sosial dan Aspek Ekonomi

Secara sosiologis, faktor ekonomi turut berperan dalam rendahnya kesadaran hukum. Mahasiswa dengan keterbatasan finansial sering tergoda oleh tawaran pinjol dengan pencairan instan. Hal ini diperkuat oleh strategi pemasaran digital agresif dan penggunaan media sosial sebagai sarana promosi. Faktor sosial seperti pengaruh teman sebaya dan trend konsumtif juga memperkuat kerentanan mahasiswa terhadap pinjol ilegal.

Jika pernah, apa alasan utama Anda menggunakan pinjaman online?
43 jawaban



Gambar 3 Alasan Menggunakan Pinjaman Online

3. Aspek Kelembagaan dan Edukasi

Dari hasil survei, 95% responden menyatakan belum pernah mendapatkan edukasi hukum digital secara sistematis dari kampus atau lembaga pemerintah. Ini menunjukkan bahwa minimnya intervensi edukatif berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran hukum mahasiswa. Edukasi yang bersifat formal (melalui kuliah atau sosialisasi umum) dianggap belum efektif karena kurang aplikatif dan tidak interaktif.

Tabel 3 Literasi Hukum dan Persepsi Resiko

Pernyataan	Skor Rata-rata
Mengetahui perbedaan pinjol legal & ilegal	4,4
Menyadari pinjol ilegal tdk terdaftar OJK	4,5
Memahami resiko hukum & privasi	4,3-4,6
Menganggap penegakan hukum lemah	4,0
Menilai rendahnya literasi hukum penyebab maraknya pinjol	4,6

Tabel 4 Kebutuhan Edukasi Hukum Digital

Pernyataan	Skor Rata-rata
Mebutuhkan edukasi bahaya pinjol ilegal	4,5
Edukasi interaktif membantu memahami hukum digital	4,6
Kampus perlu proram rutin penceahan pinjol ilegal	4,7

Jadi kesimpulan beberapa faktor utama penyebab rendahnya kesadaran hukum mahasiswa terhadap bahaya pinjol ilegal, adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya literasi hukum digital

Sebagian besar mahasiswa tidak memahami peraturan yang mengatur fintech lending dan belum mengetahui keberadaan Peraturan OJK No. 77/2016. Mereka juga belum memahami mekanisme perlindungan konsumen digital.

b. Motivasi ekonomi dan perilaku konsumtif

Mahasiswa cenderung menggunakan pinjaman online untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli gawai, pakaian, atau kebutuhan gaya hidup. Tekanan ekonomi dan keinginan tampil modern menjadi alasan dominan.

c. Kurangnya sosialisasi hukum dari kampus maupun lembaga pemerintah

Sosialisasi mengenai bahaya pinjol ilegal dan cara mengenali legalitas aplikasi masih minim. Mahasiswa mengaku hanya mengetahui isu pinjol ilegal dari media sosial, bukan dari lembaga resmi.

d. Pengaruh media digital dan promosi agresif

Banyak mahasiswa tertarik dengan iklan pinjol di media sosial yang menjanjikan proses cepat dan tanpa agunan, tanpa menyadari risiko hukum di baliknya.

e. Budaya hukum yang lemah

Kesadaran untuk bertindak sesuai hukum digital belum tertanam kuat. Banyak mahasiswa menganggap pinjaman online adalah hal biasa dan tidak perlu analisis hukum.

3.3. Efektivitas Regulasi dan Pengawasan oleh OJK

1. Evaluasi terhadap peraturan yang ada

Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 telah memberikan kerangka legal bagi penyelenggara fintech lending, namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pinjol ilegal masih lemah. Berdasarkan data OJK tahun 2023, terdapat lebih dari 500 situs dan aplikasi pinjol ilegal yang beroperasi dan terus muncul kembali setelah diblokir.[13].Mekanisme penindakan yang bersifat takedown sementara tidak cukup efektif menutup celah hukum karena pelaku seringkali

berbasis di luar negeri. Dasar hukum Pinjaman Online yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi.

Menurut ketentuan POJK 77/2016 Pasal 1 angka 3 adalah “layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”. Secara khusus, Pasal 18 POJK 77/2016 menerangkan bahwa perjanjian pelaksanaan pelayanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu, perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, dan perjanjian antara Pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Dari hasil wawancara dan literatur pendukung, diketahui bahwa proses pengaduan konsumen masih berbelit-belit dan kurang responsif, terutama bagi korban pinjol ilegal. Hal ini menyebabkan mahasiswa enggan melapor karena menganggap prosesnya tidak efisien dan tidak menjamin pemulihan kerugian.

2. Analisis Sosio-Yuridis Efektivitas Regulasi

Secara sosio-yuridis, efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor utama yaitu :

- a. Faktor hukum: regulasi sudah ada namun belum menjangkau praktik pinjol ilegal.
- b. Faktor penegak hukum: keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga (OJK, Kominfo, Kepolisian) membuat pengawasan tidak maksimal.
- c. Faktor masyarakat: kesadaran hukum mahasiswa tinggi secara normatif tetapi belum diikuti kemampuan bertindak hukum.
- d. Faktor budaya hukum: sebagian masyarakat masih memandang pelanggaran hukum digital sebagai hal Faktor budaya hukum: sebagian masyarakat masih memandang pelanggaran hukum

digital sebagai hal “biasa” dan sulit ditindak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa regulasi yang ada belum efektif secara substantif dalam memberikan perlindungan hukum bagi mahasiswa sebagai konsumen muda.

3.4. Pengembangan Model Edukasi Hukum Interaktif Berbasis Pendekatan Sosio-Yuridis

Berdasarkan hasil penelitian, lebih dari 95% mahasiswa menghendaki adanya program edukasi hukum digital yang interaktif dan berkelanjutan. Mahasiswa menyatakan bahwa sosialisasi konvensional melalui seminar satu arah kurang menarik dan sulit diingat. Mereka membutuhkan metode pembelajaran yang praktis, partisipatif, dan sesuai dengan karakter generasi digital. Berdasarkan hasil analisis dan rekomendasi responden, dikembangkan rancangan model edukasi hukum interaktif berbasis sosio-yuridis dengan komponen utama melalui beberapa tahap:

- a. Tahap 1 Identifikasi Kebutuhan (Need Assesment), mengumpulkan data empiris melalui survey mahasiswa untuk mengetahui tingkat literasi hukum dan kebutuhan edukasi.
- b. Tahap 2 Desain Konseptual Model, menyusun rancangan kurikulum dan media pembelajaran hukum interaktif berbasis analisis kebutuhan
- c. Tahap 3 Implementasi dan Uji Coba Terbatas ,melalui survei dan FGD (Focus Group Discussion), mahasiswa menginginkan metode pembelajaran hukum yang lebih menarik dan aplikatif. Mereka lebih tertarik pada simulasi digital, permainan kuis hukum, dan panduan interaktif tentang cara memeriksa legalitas aplikasi pinjol melalui situs OJK.

Tabel 5
Metode Pembelajaran Dengan Pengembangan Konten

Komponen	Bentuk Kegiatan	Tujuan
Webinar Interaktif	Pemaparan hukum perlindungan konsumen digital dan simulasi kasus pinjol ilegal.	Memberikan pemahaman konseptual dan praktis.
Simulasi Pengecekan Legalitas Aplikasi	Pelatihan menggunakan situs resmi OJK dan Kominfo.	Meningkatkan keterampilan identifikasi pinjol ilegal.
Kuis dan Studi Kasus Digital	Menggunakan platform interaktif (Kahoot, Mentimeter).	Meningkatkan keterlibatan dan internalisasi nilai hukum.
Forum Diskusi Mahasiswa (Legal Clinic)	Pendampingan oleh dosen dan praktisi hukum.	Membentuk budaya sadar hukum di lingkungan kampus.

- d. Tahap 4 Evaluasi dan Penyempurnaan Model, mengevaluasi efektivitas dan melakukan revisi model berdasarkan hasil observasi, kuesioer dan feedback peserta.

Model ini menggabungkan unsur pendekatan normatif (materi hukum) dengan pendekatan sosio-yuridis (partisipasi sosial dan internalisasi nilai hukum), sehingga dapat berfungsi sebagai mekanisme preventif dan pemberdayaan hukum di kalangan mahasiswa.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Kerangka hukum perlindungan konsumen sudah cukup memadai secara normatif, meliputi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, dan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Ketiga regulasi tersebut secara substansial memberikan payung hukum bagi perlindungan hak-hak konsumen digital, termasuk mahasiswa sebagai pengguna layanan keuangan berbasis teknologi. Namun, dalam implementasinya, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya efektif. Lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga seperti OJK, Kominfo, dan Kepolisian menyebabkan masih banyaknya praktik pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, terutama mahasiswa.
2. Tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap bahaya pinjol ilegal masih tergolong rendah secara aplikatif. Mahasiswa umumnya mengetahui perbedaan antara pinjol legal dan ilegal, tetapi belum memahami mekanisme hukum untuk melindungi diri atau melapor jika menjadi korban. Fenomena ini menunjukkan adanya legal gap antara pengetahuan normatif dan kemampuan praktis bertindak sesuai hukum digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas Stikubank Semarang memiliki tingkat pengetahuan yang cukup baik mengenai perbedaan antara pinjol legal dan ilegal, namun masih rendah dalam kemampuan aplikatif untuk bertindak secara hukum ketika menghadapi risiko atau menjadi korban. Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif dengan perilaku hukum dalam praktik digital sehari-hari. Rendahnya kesadaran hukum mahasiswa terhadap bahaya pinjol ilegal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya literasi hukum digital, dorongan ekonomi dan perilaku konsumtif, minimnya sosialisasi dari lembaga pendidikan dan pemerintah, pengaruh promosi digital yang agresif, serta lemahnya budaya hukum di kalangan generasi muda. Banyak mahasiswa tergoda oleh tawaran

kemudahan dan kecepatan pencairan dana tanpa memahami implikasi hukum dan risiko pelanggaran privasi yang menyertainya.

3. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum mahasiswa meliputi: a) rendahnya literasi hukum dan keuangan digital, terutama pemahaman terhadap regulasi fintech; b) faktor ekonomi dan perilaku konsumtif yang mendorong mahasiswa mencari solusi finansial instan; c) minimnya sosialisasi dan edukasi hukum dari lembaga pendidikan maupun pemerintah; d) pengaruh promosi digital agresif dan lemahnya budaya hukum di kalangan masyarakat muda.
4. Efektivitas regulasi dan pengawasan OJK masih terbatas secara substantif. Meskipun regulasi sudah mengatur prinsip-prinsip perlindungan konsumen, mekanisme pengaduan dan penindakan terhadap pinjol ilegal belum berjalan optimal. Penegakan hukum cenderung bersifat reaktif dan administratif (pemblokiran situs/aplikasi), belum menyentuh aspek perlindungan korban dan penegakan pidana terhadap pelaku. Dari sisi regulasi, hasil penelitian menegaskan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitasnya belum optimal karena sebagian besar pinjol ilegal tidak berada di bawah pengawasan langsung OJK.
5. Pengembangan model edukasi hukum interaktif berbasis pendekatan sosio-yuridis terbukti relevan dan dibutuhkan. Lebih dari 95% responden menyatakan perlunya program edukasi hukum digital yang bersifat interaktif, partisipatif, dan kontekstual. Model yang dikembangkan meliputi kegiatan webinar interaktif, simulasi pengecekan legalitas aplikasi pinjol, kuis/studi kasus digital, serta forum diskusi mahasiswa (legal clinic). Pendekatan ini memadukan aspek normatif hukum dengan realitas sosial mahasiswa, sehingga berpotensi meningkatkan kesadaran hukum preventif di kalangan generasi digital.

4.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka disarankan

1. Otoritas Jasa Keuangan, Kominfo, dan Kepolisian memperkuat sinergi dalam menindak pinjol ilegal secara lebih tegas dan berkelanjutan. Pemerintah juga perlu membangun sistem pelaporan publik yang mudah diakses oleh masyarakat, khususnya generasi muda, agar korban pinjol

ilegal dapat memperoleh perlindungan dan penyelesaian hukum yang cepat dan efektif.

2. Bagi pihak perguruan tinggi, disarankan untuk mengintegrasikan literasi hukum dan keuangan digital ke dalam kurikulum pembelajaran atau kegiatan kemahasiswaan, serta mengimplementasikan model edukasi hukum interaktif secara rutin agar mahasiswa memiliki pemahaman dan keterampilan praktis dalam menghadapi kejahatan finansial digital.
3. Bagi mahasiswa sendiri, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum digital dengan selalu memverifikasi legalitas aplikasi pinjaman melalui situs resmi OJK dan Kominfo sebelum menggunakannya. Mahasiswa juga diharapkan dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan pribadi serta menghindari perilaku konsumtif yang dapat menjerumuskan pada ketergantungan terhadap pinjaman online. Dengan peningkatan literasi hukum dan keuangan digital, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam membangun budaya hukum digital yang sehat dan kritis.
4. Penelitian ini juga merekomendasikan agar studi lanjutan dilakukan dengan cakupan yang lebih luas di perguruan tinggi lainnya untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesadaran hukum mahasiswa terhadap pinjol ilegal. Selain itu, penelitian lanjutan perlu menguji efektivitas model edukasi hukum interaktif dalam jangka panjang untuk mengetahui sejauh mana model tersebut dapat mengubah perilaku hukum dan meningkatkan ketahanan digital masyarakat muda.

Daftar Pustaka

A. Buku

Brunton, a. J. (2024). Lampiran I Daftar Pinjaman Ilegal (1).

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

C. Jurnal

- et al Maky, A. (2023). Edukasi Resiko Pinjaman Online Dan Pencegahannya. 4, pp.841-855.
- Handayani, K. a. (2025). Peningkatan Literasi Digital, Edukasi kejahatan siber dan pinjaman online ilegal. *Jurnal Pimas*, 4 No 2, pp 120-130.
- Lisnawati, N. (2021). Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat. *Jurnal Psikologi dan Kesehatan*.
- Oktha Wardi Purba, S. u. (2013). Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Pinjaman Onie Ilegal Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmu Hukum Sui eneris*, 180-193.
- Sari, A. a. (2023). Integrasi aspek psikologis dan budaya dalam program edukasi keuangan untuk mahasiswa. *Jurnal Sosio-Humaniora*, 12 No 1, pp 88-89.
- Wirawan, L. G. (Agustus 2024). Sratin Sebagai Pendorong Mahasiswa Menggunakan Pinjl Ilegal: 'Analissis Viktimisaai Mahasiswa Korban Pinjol Ilegal'. *JEGEO*, 114-115

D. Website

- B.Supriyadi. (2020). Terjerat pinjaman online, seorang perempuan bunuh diri. <https://regional.kompas.com/read/2021/08/21/190603478/terjerat-pinjaman-online-seorang-perempuan-bunuh-diri>: Kompas Regional.
- Indonesia, B. (2018, Desember). Bank Indonesia. From Bank Indonesia: <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>